

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 48 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 88 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap rincian tugas, fungsi dan tata kerja UPT ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
- 7.Peraturan

- Memperhatikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).
 1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan ;
 2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12 diubah, sehingga Pasal 1 angka 1 dan 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
 12. Kesehatan masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), huruf b diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf b, berbunyi sebagai berikut :
Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan.
 3. Ketentuan Pasal 5 ayat(1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas merencanakan melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksanan Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan ;
 - b. Pelaksanaan Penyehatan hewan yang meliputi tindakan pemberian vitamin, gizi seimbang, vaksinasi, isolasi hewan, observasi hewan, diagnosa penyakit, pengobatan penyakit, bedah bangkai dan rehabilitasi penyakit ;
 - c. Pembantuan pelaksanaan penanganan sanitasi hygiene pada unit usaha produk asal hewan dan melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) ;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pengembangan peternakan yang meliputi : pelaksanaan inseminasi buatan, diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, dan melakukan diagnosa serta pengobatan gangguan reproduksi ;
 - e. Pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan ;
 - f. Pelaksanaan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan ;
 - g. Pelaksanaan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan ;
 - h. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan ;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
 - (3) Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas
4. Ketentuan , Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT Puskesmas secara professional sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT Puskesmas ;
- (4) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas ;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.Ketentuan

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang Puskesmas ;
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Bupati .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Puskesmas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya;
- (3) Kepala UPT Puskesmas Wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19-12-2011

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19-12-2011

SEKRETARIS DAERAH

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 48

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Tangerang;
2. Bupati adalah Bupati Tangerang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Tangerang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang;
7. Unit Pelaksana Teknis Puskeswan yang selanjutnya disebut UPT Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Puskeswan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang;
8. Kepala UPT Puskeswan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskeswan pada dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang ;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskeswan adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang .
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Pos Kesehatan Hewan adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas di Kecamatan yang terdiri dari ;
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Kesehatan Hewan Wilayah Barat terdiri dari Kecamatan Balaraja, Kresek Kronjo, Mekar Baru, Sukamulya, Tigaraksa, Jayanti, Cisoka, Solear, Jambe dan Gunung Kaler.
 2. Unit
 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Kesehatan Hewan Wilayah Utara terdiri dari Kecamatan Sepatan, Sepatan Timur, Mauk, Kemeri, Sukadiri, Rajeg, Teluk Naga, Kosambi, Pakuhaji, Sindang Jaya dan Pasar Kemis.
 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Kesehatan Hewan Wilayah Selatan terdiri dari Kecamatan Curug, Cikupa, Panongan, Pagedangan, Cisauk, Kelapa Dua dan Legok.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pos Kesehatan Hewan terdiri dari
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan.
 - c. Kelompok Tenaga Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pos Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan milik Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pos Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program teknis dalam pelaksanaan penyehatan hewan milik masyarakat dan pemerintah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan teknis bidang Pelayanan milik masyarakat dan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi perencanaan, tata usaha, keuangan dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, Pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pelaporan pekerjaan Puskesmas Wilayah barat, Wilayah Utara dan Wilayah Selatan ;
 - e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya .

Bagian kedua Kepala UPT

Pasal 3

Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan Fungsi UPT Puskesmas.

Bagian

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, inventaris perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang Puskesmas dan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan ;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi ;
 - c. Pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset unit;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup unit;
 - f. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas

Bagian Keempat

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan

Pasal 5

- (4) Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas merencanakan melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan ;
 - b. Pelaksanaan Penyehatan hewan yang meliputi tindakan pemberian vitamin, gizi seimbang, vaksinasi, isolasi hewan, observasi hewan, diagnosa penyakit, pengobatan penyakit, bedah bangkai dan rehabilitasi penyakit ;
 - c. Pembantuan pelaksanaan penanganan sanitasi hygiene pada unit usaha produk asal hewan dan melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) ;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pengembangan peternakan yang meliputi : pelaksanaan inseminasi buatan, diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, dan melakukan diagnosa serta pengobatan gangguan reproduksi ;
 - e. Pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan ;
 - f. Pelaksanaan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan ;
 - g. Pelaksanaan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan ;
 - h. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan ;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas

**Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 6

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT Puskesmas secara professional sesuai dengan kebutuhan;
- (8) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT Puskesmas ;
- (9) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas ;
- (10) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB III
TATA KERJA**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 7

- (6) UPT Puskesmas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang Puskesmas ;
- (7) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Bupati .
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya UPT Puskesmas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya;
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas

Bagian

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 8

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab

- kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya;
 - (7) Kepala UPT Puskesmas Wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas;
 - (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 9

Apabila seorang pimpinan organisasi di lingkungan UPT berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepegawaian UPT Puskesmas diatur dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Keuangan untuk pembiayaan UPT disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah provinsi dan Lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB VI

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19 - 12 -2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19 – 12 -2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH.

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 48